



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Dr. SETIABUDI NO. 201C SRONDOL SEMARANG

Telp. (024) 7473746, 7473800, 7474170

Fax. (024) 7473800

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR: 041/...0138**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN LAYANAN PUBLIK BADAN ARSIP DAN  
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**KEPALA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan layanan prima kepada masyarakat Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pengaduan Layanan Publik Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Tim Pengaduan Layanan Publik Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4774);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per/20/M.PAN/04/2006 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman - pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaran Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 78) ;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 tahun 2014 tentang Pedoman Pentatausahaan Pelaksana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : menunjuk Tim Pengaduan Layanan Publik Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Tahun Anggaran 2015, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengaduan Layanan Publik Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum diktum KESATU mempunyai tugas seperti tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 pada Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal : 9 Januari 2015

KEPALA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah ;
4. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah ;
5. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah ;
6. Kepala Biro Keuangan Sekda Provinsi Jawa Tengah ;
7. Kepala Biro Administrasi Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah ;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN ARSIP DAN  
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR :  
TANGGAL:

SUSUNAN TIM PENGADUAN LAYANAN PUBLIK  
BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	S.P. Andriani S, SH NIP.19580612 198703 2 005	Kepala Badan Arsip Dan Perpustakaan Prov. Jateng	Penanggung jawab
2	Drs.Aan Permana NIP. 19590821 198703 1 004	Kepala Perpustakaan Daerah	Ketua
3	Dra. Tri Wahyu Hari M, M.Si NIP.19640506 199003 2 002	Kepala Seksi Jasa Teknis	Penerima Pengaduan dan membuat jawaban
4	Kusdanarko S.Sos NIP. 19641119 198503 1 003	Kasubbag Tata Usaha	Penerima Pengaduan dan membuat jawaban

KEPALA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN ARSIP DAN  
PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR :  
TANGGAL :

URAIAN TUGAS TIM PENGADUAN LAYANAN PUBLIK  
BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas penanganan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan Layanan Publik Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertugas mengkoordinir semua penanganan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan Layanan Publik Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.</li><li>2. Melaporkan hasil penanganan dan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan kepada Kepala Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.</li></ol>
3.	Penerima Pengaduan dan membuat jawaban	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyiapkan sarana pengaduan lewat : Website, Twitter, Facebook, Email, SMS dan Telepon.</li><li>2. Menerima semua pengaduan lewat : Website, Twitter, Facebook, Email, SMS, Telepon dan langsung tatap muka.</li><li>3. Menyusun konsep jawaban dan penyelesaian pengadun;</li><li>4. Menyampaikan jawaban pengaduan lewat : Website, Twitter, Facebook, Email, SMS, Telepon dan langsung tatap muka;</li><li>5. Menyusun laporan penyelesaian pengaduan.</li></ol>

KEPALA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

